



**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 057/HK.01.01/K.SN-17/09/2022
TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. Bahwa mengacu pada diktum Kedua Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Tingkat Bawaslu Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- 5 Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00/K1/08/2022 pembentukan sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu);
- 6 Surat Perintah Kepolisian Resor Soppeng Nomor : Sprin/538/VIII/OPS.1.2/2022 Tanggal 28 Juli Tahun 2022 Perihal daftar Nama nama yang akan ditunjuk sebagai Anggota Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Soppeng;
- 7 Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng Nomor : B – 1218/P.4.20/Es/08/2022 perihal Penunjukan Personil Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Soppeng;

- 8 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
- 9 Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 10 Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 036/HK.01.01/K.SN-17/08/2022 Tanggal 15 Agustus 2022 Tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Soppeng;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menetapkan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sesuai dengan struktur organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- KEDUA** : Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Anggaran operasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Soppeng dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada Tanggal : 16 September 2022

KETUA,

WINARDI, S.Sos

Tembusan :

1. Sentra GAKKUMDU Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Kepolisian Resor Soppeng di Watansoppeng;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng di Watansoppeng.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 057/HK.01.01/K.SN-17/09/2020

TANGGAL : 16 September 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	NURLAELAH, S.P., M.M.	KOORDIV. PENGAWASAN, HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BAWASLU SOPPENG (ANGGOTA	PENASEHAT
2.	SANTIAJI KARTASASMITA, S.I.K.	KAPOLRES SOPPENG	PENASEHAT
3.	MAS'UD, S.H., M.H.	KAJARI SOPPENG	PENASEHAT
4.	ABD JALIL, S.Pd, M.Pd	KOORDIV. SDM, ORGANISASI, DATA DAN INFORMASI BAWASLU SOPPENG (ANGGOTA)	PEMBINA
5.	H.MUHIDDIN YUNUS, S.H., M.H.	WAKA POLRES SOPPENG	PEMBINA
6.	HASMIA, S.H., M.H.	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI SOPPENG	PEMBINA
7.	WINARDI, S.Sos	KOORDIV. HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN & PENYELESAIAN SENKETA BAWASLU SOPPENG (KETUA)	KOORDINATOR
8.	ANDI IRVAN FACHRI	KASAT RESKRIM POLRES SOPPENG	KOORDINATOR
9.	RUTIKA DWIYANTI, S.H.	KASI PRATUT KEJAKSAAN NEGERI SOPPENG	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			

1.	ANDI ANUGRAH B MULA, S.STP., M.Si	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU SOPPENG	ANGGOTA
2.	NAIDAH, S.E.	STAF BAWASLU KAB. SOPPENG	ANGGOTA
3.	SRI WAHYUNI A, S.IP., S.H.	STAF BAWASLU KAB. SOPPENG	ANGGOTA
4.	MISBAHUL KHAER MUHKAM, S.H.	STAF BAWASLU KAB. SOPPENG	ANGGOTA
5.	MUH.IDRIS SARDI ISMAIL, S.H.	STAF BAWASLU KAB. SOPPENG	ANGGOTA
6.	JULIYADIN NASUTION, S.Sos	KANIT IDIK 2 SAT RESKRIM	ANGGOTA
7.	MUHLIS, S.H.	KANIT IDIK 3 SAT RESKRIM	ANGGOTA
8.	ABDUL HARIS	BA SAT RESKRIM	ANGGOTA
9.	H.HASRIANTO, S.H.	BA SAT RESKRIM	ANGGOTA
10.	IRMADAYANI, S.H.	BA SAT RESKRIM	ANGGOTA
11.	ARIJAL	BA SAT RESKRIM	ANGGOTA
12.	MUH. MUSDAR, S.H.	KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI SOPPENG	ANGGOTA

13.	ANDI HASANUDDIN, S.H., M.H.	KASI DATUN KEJAKSAAN NEGERI SOPPENG	ANGGOTA
14.	MUHAMAD APRILA RHAMADHON, S.H.	KASI PB3R KEJAKSAAN NEGERI SOPPENG	ANGGOTA
15	MUHAMMAD FARID NURDIN, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI SOPPENG	ANGGOTA
16.	YUSUFI FITROHANSYAH, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI SOPPENG	ANGGOTA

Ditetapkan di : Watansoppeng

PadaTanggal : 16 September 2022


KETUA
WINARDI, S.Sos